

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nur Lailatul Fitriya

NIM : 2018.5502.04.0714

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli dengan
Sistem Capit di *Live Streaming* TikTok

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian atau hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 06 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Nur Lailatul Fitriya


2018.5502.04.0714

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Lailatul Fitriya, Nim: 2018.5502.04.0714 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli dengan Sistem Capit di *Live Streaming* TikTok" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 06 Agustus 2022

Pembimbing 1



Muhammad Zaenal Abidin, S.H.I., M.E

NIDN. 0719069102

Pembimbing 2



Saeful Anwar, M.Fil.I


NIDN. 2115118902

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Lailatul Fitriya, NIM: 2018.5502.04.0714 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Selasa, 16 Agustus 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam hukum islam .

Majelis Munaqosah Skripsi:

1. Dr. Hj. Ifa Khoiria Ningrum, S.E., M.M (Ketua Sidang)
2. Dr. Nurul Huda, M.H.I (Penguji I)
3. Muhammad Zaenal Abidin, S.H.I., M.E (Penguji II)
4. H. Miftahul Mufid, S.Pd. I, M.Pd. I. (Sekertaris)



Bojonegoro, 16 Agustus 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,



Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I
NIDN. 2117087701

ABSTRAK

Nur Lailatul Fitriya (2018.5502.04.0714), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli dengan Sistem Capit di *Live Streaming* TikTok, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2022.

Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam jual beli melalui *Live Streaming* pada aplikasi TikTok, salah satu model yang digunakan para penjual untuk menarik perhatian para pembeli adalah dengan model capit barang. Di mana setiap pembeli melakukan *chek out*, penjual akan mencapit barang yang ada di dalam bak dengan memejamkan mata. Jual beli dengan sistem *Live Streaming* ini biasa dikenal dengan *Live TikTok capit*. Melihat dari penjelasan di atas, dapat diungkap terkait jual beli tersebut mengandung unsur ketidakjelasan pada akadnya, tidak ada keyakinan tentang total produk yang kena capit. Rumusan masalah dari penelitian ini meliputi bagaimana praktik jual beli dengan sistem capit di *live streaming* TikTok dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli dengan sistem capit di *live streaming* Tiktok.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem capit di *live streaming* TikTok dan mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli dengan sistem capit di *live streaming* TikTok.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research*. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat *deskriptif kualitatif*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara dan observasi. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan metode *deskriptif* dan dianalisis menggunakan teori jual beli dan *gharar*.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Mekanisme jual beli dengan sistem capit di *live streaming* TikTok adalah pada saat penjual melakukan *live streaming*, pembeli akan melakukan *check out*, penjual selanjutnya mencapit barang yang ada di dalam bak besar dengan memejamkan mata melalui *live streaming* TikTok. Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli dengan sistem capit di *live streaming* TikTok tidak memenuhi salah satu syarat jual beli yaitu pada objek. Hal tersebut dikarenakan salah satu pihak yang melakukan jual beli tidak bisa melihat keadaan produk secara langsung, dan tidak ada kejelasan barang yang didapat oleh pembeli. Jual beli dengan sistem capit ini mengandung unsur *gharar* dimana penjual menjual barang tanpa menjelaskan kualitas dan pembeli hanya bisa memperoleh barang yang dibeli sesuai capitan penjual. Jual beli dengan sistem capit di *live streaming* TikTok masuk kategori *gharar* berat sebab dilihat dari hasil yang tidak jelas dan keuntungan atau kerugian hanya berpihak kepada salah satu pihak saja sehingga memicu terjadinya perselisihan antara pelaku akad. Hal tersebut juga berdampak pada munculnya ketidakrelaan dan ketidakadilan.

Kata kunci: Jual beli, *Gharar*, Capit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi yang telah melimpahkan segenap rahmah, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemuliaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari kelak, Amin.


Selain atas berkat, rahmat Allah SWT sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahuddin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
3. Dr. HM. Ridlwan Hambali, Lc., MA selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Muhammad Zaenal Abidin, S.H.I., M.E dan Saeful Anwar, M.Fil.I. selaku Dosen pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasinya, dalam proses penulisan skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
6. Kedua orang tua, Bapak Samidi dan Ibu Darwati yang senantiasa mendorong penulis menuntut ilmu tanpa pantang menyerah dan berkat perjuangan, restu dan doa beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-teman mahasiswa yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar.
8. Teman terbaikku Muhammad Syukroni, Elfin Natun Nafiah dan Vika Nur Rohma. Terima kasih atas semangat yang luar biasa dan waktu yang kalian beri di tengah kesibukan untuk membantu terciptanya skripsi ini.
9. Semua pihak terkait yang mendukung penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terima kasih Jazakumullah ahsan al-jaza'. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

Penulis,




UNUGIRI

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Masalah.....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	6
G. Penelitian Terdahulu	7
H. Kerangka Teori.....	10
I. Metode Penelitian.....	13
J. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	18
A. Jual Beli.....	18
1. Pengertian Jual Beli.....	18
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
4. Macam-macam Jual Beli.....	26
5. Jual Beli yang dilarang dalam Islam	27
B. <i>Gharar</i>	29
1. Pengertian <i>Gharar</i>	29
2. Unsur <i>Gharar</i> dalam Jual Beli	34
3. Dasar Hukum <i>Gharar</i>	34
4. Macam-macam Jual beli <i>Gharar</i>	36

BAB III DESKRIPSI LAPANGAN	43
A. TikTok.....	43
1. Pengertian TikTok.....	43
2. Perkembangan TikTok di Indonesia	44
3. Fitur-fitur TikTok.....	47
B. Mekanisme Praktik Jual Beli dengan Sistem Capit di <i>Live Streaming</i> TikTok.....	51
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS	54
A. Praktik Jual Beli dengan Sistem Capit di <i>Live Streaming</i> TikTok.....	54
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli dengan Sistem Capit di <i>Live Streaming</i> TikTok.....	57
BAB V PENUTUP.....	65
A. KESIMPULAN	65
B. SARAN.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	



UNUGIRI


DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Akun tiktok yang membuat akun capit	47
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Pengguna TikTok tahun 2016-2019.....	39
Gambar. 2 Pengguna TikTok tahun 2020	40
Gambar. 3 Demografi Pengguna TikTok tahun 2021	41
Gambar. 4 Mekanisme Jual Beli Capit	48



DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

B.Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	”	ط	t}
ب	b	ظ	z}
ت	t	ع	”
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h}	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	,
ص	s}	ي	y
ض	d{		

Sumber: Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Tem Papers, Theses, and Dissertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
⌘	Fathah	a
⌘	Kasrah	i
⌘	Damah	u

